

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

Dela Nungki Suras



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR LAMPUNG

**OLEH
DELA NUNGKI SURAS**

Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan Negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi yaitu untuk mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak, kewajiban membayar pajak ini telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Permasalahan dalam penelitian: (1) Bagaimanakah Pengaturan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan Wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan Analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan:(1) Peraturanya yaitu Pada Pasal 1 ayat (1),(2),(3) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 yaitu Sanksi yang dapat dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan. Sanksi yang dihapuskan yaitu sebesar 2% perbulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang bayar, Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang harus di bayar adalah jumlah pajak saat jatuh tempo pelunasan. (2) Pelaksanaan dalam Penghapusan Sanksi Administrasi ini adalah Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak berhak mendapatkan Penghapusan Sanksi yang berlaku pada tanggal 1 januari 2015 sampai 1 januari 2016. Data Wajib Pajak yang memohon melakukan Penghapusan Sanksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Sebesar (558) dan Wajib Pajak yang memohon dihapuskan Sanksinya semua diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci : Penghapusan sanksi administrasi, bunga pajak, pajak penghasilan.

ABSTRACT

THE ABOLITION OF ADMINISTRATIVE SANCTION IN FORM OF TAX INTEREST AT SMALL TAX OFFICE OF KEDATON BANDAR LAMPUNG

**BY
DELA NUNGKI SURAS**

In an effort to increase the regional revenue in tax sector, the government through the Directorate General of Taxation has continued to implement a breakthrough in order to optimize the regional revenue. According to the Regulation of Minister of Finance No.29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Sanctions, the Taxpayers have to pay off their tax debts. The tax penalties are imposed to taxpayers who do not carry out their obligations to pay taxes, as has been regulated in Article 4 paragraph (1) of Law on General Provisions and Tax Procedures. The problems in the research are listed as follows: (1) How is the regulation in the abolition of administrative sanctions in the Small Tax Office of Kedaton Bandar Lampung? (2) How is the implementation in the abolition of administrative sanctions in form of tax interest in the Small Tax Office of Kedaton Bandar Lampung?

This research used normative and empirical legal approaches. The data sources consisted of primary data and secondary data which were collected through interview and documentation. The data analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the research indicated that: (1) the regulation in article 1 paragraph (1),(2),(3) the regulation of the Minister of Finance No.29/pmk.03/2015) among sanctions which can be deducted or abolished were administrative sanctions in form of tax interest, penalty, and in crement due to the faults of tax payers. The sanctions were abolished at 2% per month due to tax debt not or underpayment. In the fulfillment of the abolition of tax penalties, there was a tax debt that must be paid, that was the amount of tax of the due date repayment. (2) The implementation in the abolition of administrative sanctions stated that a taxpayer who has a Tax Debt entitled to the Abolition of Sanctions would be effective started from January 1, 2015 to January 1, 2016. There were as many as (558) taxpayers applied for the Abolition of Sanctions in the Small Tax Office of Kedaton, and all the requests were accepted by the Directorate General of Taxation.

Keywords: abolition of administrative sanctions, tax interest, income tax.

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

DELA NUNGKI SURAS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dela Nungki Suras**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011047


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003



Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara





Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** 

Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum

 
Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 25 Juli 1995.

Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Rasdi dan Ibu Surniah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Miftahul Ulum Cirebon yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 2 Warukawung Cirebon dan diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Depok Cirebon diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di MAN Model Cirebon pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Pada Januari 2016, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dipasena Sentosa, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas maupun fakultas. Di tingkat universitas penulis pernah menjadi anggota UKM Fotografi Unila pada tahun 2013/2014, setahun berikutnya menjadi

anggota FOSSI Fakultas Hukum Unila pada tahun 2014/2015. Sedangkan di tingkat fakultas penulis merupakan anggota bagian Kajian dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara pada tahun 2016/2017.

MOTTO

26. Katakanlah (Muhammad) : “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.S. Ali ‘Imron : 3, 26-27)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah 'ala kulli haal. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tidak bertepi, anugerah-Nya yang tidak terhitung dan rahmat-Nya yang tidak terbatas.

Kupersembahkan dengan sepenuh cinta skripsiku ini kepada:

Bapak dan Mamak tercinta.

Didikan yang tegas, Kasih sayang yang tak nampak tetapi sangat menyentuh, Kerja keras serta keringat yang tiada terhenti, Keluh kesah tangisan dan kepedihan yang tak pernah kalian perlihatkan, pembelajaran hidup yang diberikan memberikan kekuatan yang sangat besar dalam hidup, Nasihat yang terucap adalah teguran yang sangat berarti, kalian Mengajarkan bahwa hidup adalah Iman kepada Allah SWT, hidup adalah keluarga yang bersatu, hidup adalah perjuangan yang dilandasi dengan keyakinan untuk masa depan dan hidup itu harus didasari dengan keramahan hati dan tutur kata yang sopan kepada siapapun.

Dela sayang Bapak dan Mamak.

Almamater kebanggaan Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin 'ala kulli haal*, segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, dengan *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya bumi, langit, dan seluruh isinya beredar pada garis edar yang teratur, hakim Yang Maha Adil di *yaumul akhir*, dan Tuhan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita khususnya nikmat kesehatan jiwa raga serta jasmani. Berkat Ridho-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang membahas tentang **“PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sinar seluruh alam, cahaya yang menerangi kehidupan manusia yang ditunggu syafaatnya di hari akhir kelak, tokoh mulia peradaban dan inspirasi dunia, baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Yuswanto, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I penulis. Terima kasih atas keikhlasan, masukan, petunjuk, kritik, dan segenap perhatian yang Bapak berikan kepada penulis;
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H.,M.H, selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya meluangkan waktu disela-sela kesibukan Ibu mengurus akademik dan rumah tangga untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, saran, petunjuk, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Hj.Aprilianti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik atas kontribusinya membantu selama menjalani perkuliahan;
7. Ibu Hj.Upik Hamidah, S.H., M.H, selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univertas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Seluruh karyawan/karyawati Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas semua bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh studi;

10. Terimakasih Kepada kedua orangtuaku Bapak dan Mamah kalian adalah pembangkit jiwa yang lemah dalam menerangi hidupku agar lebih semangat karena pembelajaran hidup yang selama ini aku terima dari kalian adalah untuk menjadikan aku anak yang mandiri dan kuat;
11. Teruntuk Kedua Adikku Hijir Deojati dan Saifi Alfaiz kalian berdua adalah sumber utama semangat, motivasi dan kebahagiaan dalam hidupku karena kalian adalah tanggung jawabku, kalian adalah harta berharga yang tidak boleh tersentuh dalam kehancuran dan hanya kalian yang membangkitkan kemalasan hidupku untuk lebih semangat dan bangkit terus-menerus. Semoga Adek-adekku kelak menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.
12. Teruntuk Nenekku Tercinta Ibu Muni'ah sungguh engkau adalah nenek yang sangat luar bisasa yang menjadikan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang dalam kehidupanku, nasehat dukungan dan perhatian yang selama ini engkau berikan kepadaku sungguh sangat Penulis butuhkan, terimakasih untuk nenek tercinta semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan selalu diberikan kebahagiaan.
13. Keluarga besar Bapak Sabun selaku kakek penulis dari ibu, Paman-Pamanku Om Sabar, Om Juri, Om Sofyan dan Bibi-Bibiku ku Bibi Dewi Aryanti, Bibi Aad, Bibi Puji, Bibi Wawang dan Bibi Tursini Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah, semangat yang selalu diberikan kepada penulis dan kalian benar-benar membangkitkan kesedihan dalam keceriaan yang kalian tuangkan demi kebaikan penulis. Semoga keluarga besar ini dapat menjadi generasi penerus yang bijaksana, sholih/sholihah, dan amanah.

14. Keluarga besar H.Jatmira selaku kakek penulis dari bapak, Nenek tersayang HJ.Saenah Paman-Pamanku Om Hardi, Om Supenah, Om Cipto dan Bibi-Bibiku ku Bi Enting, Bi Latifah, Bi dede dan Bibi Eka Terima kasih atas Doa yang telah kalian berikan untuk penulis dan semangat yang diberikan demi kebaikan penulis. Semoga keluarga besar ini dapat menjadi generasi penerus yang bijaksana, sholih/sholihah, dan amanah.
15. Teruntuk sepupu-sepupu tersayang yaitu Desi Jayanti, Assifa zahra sofiyanti, Saeffudin firmansyah, Saeda Tina fatimah azzahra, Ikhsan, Putri, leni anggraeni, Ayang dwi novianti, Yuhyi, Firda, Sandi, Intan,
16. Sahabat Terbaik, saudara, sekaligus Kakak yaitu Devita Ayusafitri yang selalu memberikan semangat, perhatian, pengertian setiap detiknya di masa kuliah. Dia yang sudah memberikan pengalaman dan kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyak meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, membantu, menguatkan, mendoakan yang terbaik serta selalu setia menemani, selalu ada setiap sedih maupun senang. Terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga Allah selalu melindungi, melancarkan, dan memberikan rezeki yang berlimpah.
17. Sahabat dari kecil yang terpisah karena jarak yaitu Diah Fauziah terimakasih telah menyempatkan waktu untuk menyemangati dan mendoakan. Aku Selalu merindukanmu dan selalu berdoa untuk kesuksesan kita berdua.
18. Teman setia yang selalu meluangkan waktu bersama M.aziz Fachri, Amanda Zulfa, Indah wahyuni, Febrini Nurphi, Raflessia frederica, Intan syapriyani, Claudya Retha aldisya yang saling menyemangati dalam menjalani kuliah, yang saling berbagi tawa dan candaan berkumpul, yang memberi pengalaman

dan cerita unik selama kuliah. Terima kasih untuk dukungannya, semoga kalian senantiasa diberi kelancaran dalam segala urusan, diberikan kemudahan jalan untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang, dan selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.

19. Teman-teman seperjuangan Hukum Paralel 2013, Mellisa, Elisabeth, Della, Alicia, Bella, Avis, Ambar, Yunicha, Dean, adi, Deddy, Didi, Bangkit, Rizqi, Denny, Devan, Devanda, Angga, Andreza, Afat, Rizki, adi, agha, bembu, dima, fahman, mahfud, julius, Terimakasih kebersamaannya, Semoga dapat bertemu di lain kesempatan dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Penulis bersyukur mengenal kalian yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama kuliah. Terima kasih kebersamaannya selama ini, semoga kita bisa sukses bersama dibawah bimbingan Allah SWT.

20. Himpunan Mahasiswa (Hima) Hukum Administrasi negara beserta semua rekan di dalamnya. Terima kasih untuk semua pengalaman luar biasa berharganya.

21. Teman Kuliah Kerja Nyata, Dewi Agustini, Rova Ansykurlillah, Silvia Andriani, Dea Novia Natasya, Wardiah Nurul khasanah dan Faizal Rachman Kalian mengajarkan kebersamaan dibawah satu atap dan memberikan banyak pengalaman berharga, karakter yang berbeda-beda mengajarkan kita untuk memahami dan tulus menerima disitu kedewasaan kita diuji oleh Allah SWT, tempat yang jauh akan keramaian tempat yang baru peratama kali kita temui dan hal yang tak biasa menjadikan kita sadar bahwa kehidupan adalah proses ke ikhlasan yang kuat dalam individu tersendiri dalam menajalankan

hidupnya, bagaimana kita menerima keadaan, bagaimana kita menjalankannya dengan kesabaran karena Allah tahu seseorang tersebut bisa menjalankannya. Kami sangat senang dan bahagia bisa ditempatkan ditempat tersebut karena disitu kita bisa belajar dan bersyukur atas kehidupan yang kita jalani sekarang. Terimakasih teman seperjuangan kuliah kerja nyata.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 April 2017

Penulis,

Dela Nungki Suras

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1 Fungsi Pajak.....	10
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.	13
2.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak	14
2.3 Pengertian Sanksi Administrasi	19
2.2.1 Macam-Macam Sanksi di Indonesia.....	21
2.2.2 Macam-Macam Sanksi Administrasi.....	23
2.4 Penghapusan Sanksi Administrasi	26
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Pendekatan	37
3.2 Sumber Data	37
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan	38
3.4 Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton	40
4.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton	41
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton	42
4.2 Pengaturan Penghapusan Sanksi Administrasi	43
4.2.1 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Penghapusan Sanksi	47
4.3 Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pajak	55
4.3.1 Prosedur Dalam mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi	55
4.3.2 Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi	57
4.3.3 Pembinaan Data dan Pembinaan Wajib Pajak	62
BAB V PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena di kehendaki dan sesuai peri kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian di antara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah).

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.¹ Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat pada kepada hukum (undang-

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 2

undang) yang berlaku sehingga negara tidak di kategorikan sebagai negara kekuasaan.²

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Dengan melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan demi berjalannya pembangunan nasional yang merata di setiap daerah. Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari *official assessment System menjadi self assessment System*.

Self assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat di laksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh

² Ibid

sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Dalam perumusan perundang-undangan pajak, ada kekhawatiran oleh pemerintah mengenai kelalaian wajib pajak yang tidak menjalankan atau tidak menerapkan undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi undang-undang pajak, pemerintah menerapkan sanksi untuk mengarahkan dan membina masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya secara rutin. Dalam sistem perundang-undangan dikenal 3 macam sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dan dalam perpajakan Indonesia mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak. Kewajiban membayar pajak ini telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Ada beberapa pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak., diantaranya :³

1. Tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak lengkap

³ Soeroso, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 295

4. Melampirkan keterangan tidak benar dalam Surat pemberitahuan⁴

Penerapan sanksi administrasi yang pada awalnya diharapkan menjadi jaminan agar wajib pajak rutin membayar pajaknya dianggap tidak mampu menaikkan jumlah penerimaan negara. Sanksi administrasi disini dimaksudkan agar wajib pajak mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah mengharapkan dengan sanksi administrasi ini wajib pajak menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pajak dan lebih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak dibanding harus membayar sanksi administrasi .

Sanksi administrasi sendiri tidak cukup ampuh untuk mengajak wajib pajak patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Sanksi administrasi tidak lagi diperdulikan dan utang pajak dibiarkan bertumpuk setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan. Fenomena-fenomena yang dianggap menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan ketidakmengertian masyarakat mengenai pajak kian menjamur yang mengakibatkan wajib pajak malas ataupun enggan membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak.

⁴ <http://business-law.binus.ac.id/> diakses pada tanggal 20 September 2016
Pukul 18:22 WIB

Direktorat Jenderal Pajak akan menghapus sanksi administrasi Berupa Bunga atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Dan dengan dikeluarkan peraturan tersebut, diharapkan apa yang diinginkan Direktorat Jenderal Pajak dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat. Serta wajib pajak lebih memahami bagaimana pelaksanaan atau tata cara dalam mengajukan penghapusan sanksi bunga administrasi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Program Direktorat Jenderal Pajak dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, Tahun 2017 adalah tahun penguatan kelembagaan/rekonsiliasi, Tahun 2018 adalah tahun sinergi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain serta Tahun 2019 adalah tahun kemandirian APBN. Efek kebijakan dari Tahun 2015 diharap mampu mengajak wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan baik yang tahun-tahun lampau maupun tahun berjalan sekarang.

Pelaksanaan dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Dalam PMK nomor 29 tahun 2015 ini, dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut. Menurut PMK No 29 Tahun 2015, Wajib Pajak yang melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016, diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi tersebut,

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.⁵

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian berjudul : “Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 (Studi Pada KPP Pratama Kedaton)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Pengaturan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.

⁵ <http://www.alieshared.com/kup-penghapusan-sanksi-administrasi-bunga.html> diakses pada tanggal 05 November 2016 Pukul 20.00 WIB

1.4 Kegunaan Penelitian

Di samping untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber agar pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya bidang hukum pajak yakni mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masukan bagi Pemerintah dalam masalah Pajak
2. Peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai perpajakan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memahami mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuan dari pajak itu sama, Feldman berpendapat bahwa Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan di paksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁶

Dalam pengertian pajak Dr. Soeparman Soemahamidjaya Dalam pajak, bahwa Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁷

Pengertian Pajak Menurut Dwikora Harjo berjudul , MJH. Smeets menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat

⁶ Ibid, hlm 27

⁷ Bohari, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24

ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁸

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Safri Sumantu, mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan yakni sebagai berikut :

1. Iuran atau pungutan dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran. Sedangkan arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

⁸ Dwikora Harjo, 2012, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 4

⁹ Ibid, hlm 4

¹⁰ Ibid

2.1.1. Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.¹¹

Menurut Nasution Pajak memiliki banyak fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Fungsi penerimaan ini disebut sebagai fungsi utama pajak karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Dalam fungsi ini pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontrasepsi secara langsung.

2. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Fungsi mengatur disebutkan karena dalam pemungutan pajak pemerintah juga berusaha untuk ikut andil dalam hal mengatur jika ada perubahan susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi mengatur ini disebut pula fungsi tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi penerimaan.

¹¹ Devano dan Rahayu, 2006, Perpajakan.Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana, hlm 25

3. Fungsi Distribusi

Manfaat dari pajak yang diterima negara, tidak hanya dinikmati oleh salah satu masyarakat saja, melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Manfaat yang diperoleh ada beberapa macam, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesehatan, keamanan dan lainnya.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dilihat dari proses pembayaran yang dilakukan oleh rakyat sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, di buat oleh rakyat yang mewakilinya di parlemen (DPR), dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat sesuai pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.¹²

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo sebagai berikut :

1. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada diskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh diskus.

¹² Nasution, Lukman Hakim, 2008, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Grasindo, hlm 23

2. *Self Assessment System* Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.¹³

4. Asas Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi yaitu Negara mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan warganya, baik keselamatan jiwa maupun harta bendanya. Untuk menjalankan tugas perlindungan tersebut, negara memerlukan biaya. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai pembayaran premi warga kepada negara.

b. Teori Kepentingan yaitu Dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa

¹³ Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, hlm 8

dan harta. Semakin tinggi tingkat kebutuhan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

- c. Teori Gaya Pikul yaitu Negara berkewajiban melindungi segenap warganya. Sebaliknya, beban biaya untuk melaksanakan tugas tersebut dipikul oleh segenap warga. Gaya pikul menegaskan pentingnya asas keadilan, yaitu beban dipikul disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing.
- d. Teori Kebijakan Mutlak yaitu Teori ini mementingkan kepentingan Negara. Hal tersebut disebabkan negara bersifat organis dan penjelmaan dari sekumpulan individu. Hanya dalam negaralah individu menemukan realisasinya.¹⁴

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-Jenis Pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah, pembedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga atau instansi yang memungut pajak, yaitu :

1. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal departemen keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :
 - a) Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, Dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II, yaitu :

¹⁴ Liberti Pandiangan, 2008, *Moderenisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: PT.Alex Media Komputinndo Kompas Gramedia, hlm 12

- a) Pajak Pemerintah Daerah tingkat Provinsi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- b) Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Pajak Hotel dan Restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak Parkir.¹⁵

2.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak

A. Teori Kewenangan

kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ada tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: Atribusi, Delegasi dan Mandat.

¹⁵ Djamaluddin Gade, Muhammad Gade, 2004, Hukum Pajak, Edisi Keempat, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 13

1. Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

2. Delegasi

Yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu Atribusi dan Delegasi.

3. Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu Pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁶

B. Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak

Pemerintah dalam menyelenggarakan berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

¹⁶ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.¹⁷

Ketentuan pajak formal mengatur pula kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas pemungutan pajak. Di samping itu, diatur pula berbagai perbuatan yang dilarang, baik bagi wajib pajak maupun aparatur, sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran, dan demi kepastian hukum diatur pula ketentuan kedaluwarsa kewajiban Wajib Pajak.

Kewenangan Pemerintah dalam Memungut Pajak dilakukan dengan System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Ofcial assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.
2. *Semiself assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak seseorang terutang.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94

3. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya

Dalam kaitannya dengan Hukum Perpajakan, yang memiliki kewenangan dalam memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak sesuai jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak. Namun kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut di limpahkan sesuai teori pelimpahan kewenangan dengan mandat kepada Kepala Kantor Pajak Pratama untuk menjalankan kewenangannya menghapuskan sanksi administrasi Berupa Bunga pajak.¹⁸

2.3 Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan (*machmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi

¹⁸ Muhammad Djafar Saidi, Op.cit.

atas ketidakpatuhan (*reactive op net-naleving*).¹⁹ Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut : “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”²⁰

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam Pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak Kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain bahwa :

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan

¹⁹ Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 235

²⁰ Mardiasmo, 2008, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta:Andi, hlm 57

berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.²¹

Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Utang pajak adalah pajak yang

²¹ M.Zain, 2007, Manajemen Perpajakn, Jakarta: Salemba empat, hlm 25

masih harus di bayar di tambahsanksi administrasi Berupa Bunga, denda atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²²

2.2.1 Macam-Macam Sanksi Administrasi

Muhamad Djafar Saidi, menuliskan bahwa ada beberapa macam sanksi administrasi pajak, antara lain :

1. Sanksi administrasi Berupa Bunga, yang merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban yang di maksudkan di sini adalah terkait pembayaran lunas pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang ketentuan umum perpajakan, sanksi administrasi ini di kenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang UndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. Sanksi administrasi Berupa Bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah

²² Muhammad Djafar Saidi, Op.cit hlm 87

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga dua persen ini, apabila Pajak penghasilan dan/atau Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar. Begitu pula tambahan jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar.²³

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

²³ ibid

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi Berupa Denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Pengenaan sanksi administrasi Berupa Kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi Berupa Kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁴

2.3 Penghapusan Sanksi Administrasi

Adapun dasar hukum dari dikeluarkannya penghapusan sanksi administrasi ialah Pasal 19 ayat (1) Undang -Undang Ketentuan Umum dan Landasan Yuridis Penghapusan sanksi Administrasi Berupa Bunga Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa,yang dihitung

²⁴ Siti Kurnia Rahayu, Op.cit hlm 87

dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa :

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kuerang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus bayar bertambah, pada jatuh tempo penulisan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Terkait dengan itu, dalam Pasal 19 ayat (2) diperbolehkan wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 19 (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa : “Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda Pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh penuh 1 (satu) bulan”.

Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menjelaskan bahwa wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Pajaknya bahwa : “Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan

menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, di kenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.²⁵

Terkait Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 terbatas hanya pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan dan mudah dipahami dengan membuat point-point penting yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak.

²⁵ Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pemerintah Daerah, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy: Jakarta hlm 71

2. Wajib pajak yang melunasi utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.
3. Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi Adminitrasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, Wajib pajak harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Dirjen Pajak.²⁶

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa jika wajib pajak pemohon ingin mendapatkan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sesuai kebijakan direktorat Jenderal pajak, maka adapun syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak
- b) Terdapat sisa sanksi Adminsitrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak”

Menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Permohonan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dapat diajukan paling banyak dua kali dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan permohonan pertama. Di ayat dari Pasal yang sama juga menjelaskan bahwa wajib pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggl surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama yang dikirim.

²⁶ [pajak/artikel%20pajak%20iiii.html](#) diakses pada tanggal 27 September 2016 Pukul 15.37 WIB

4. Pengertian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah sebuah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015. Menurut peraturan tersebut sanksi yang di hapuskan adalah sanksi bunga yang terbit sebelum 1 Januari 2015 yang diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Sanksi yang dihapuskan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2015 adalah sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang –Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 menjelaskan pengertian mengenai penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak.

Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang harus di bayar terlebih dahulu. Utang Pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang meyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini, wajib pajak pemohon diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk menyampaikan permohonan penghapusan pajak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk wajib pajak pemohon yang ingin menghapuskan sanksi administrasinya, harus menggunakan satu Surat Tagihan Pajak untuk satu pemohon, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dalam permohonan penghapusan sanksi pajak Berupa Bunga yang kedua, dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama. Dalam permohonan yang kedua, tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Setelah permohonan dikirim oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan memeriksa kelengkapan berkas sesuai ketentuan yang telah berlaku. Apabila permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan syarat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa

Bunga. Dalam penolakan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat meminta secara tertulis mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib pajak dan Direktur Jenderal pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib pajak tersebut.

Namun apabila permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah sesuai uji ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

5. Wajib pajak yang Berhak Mendapatkan Penghapusan Sanksi

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 disebutkan bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah wajib pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Namun dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilihat Pengertian umum mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Wajib pajak dalam hukum. Wajib pajak Undang-undang PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat-syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan Undang-Undang PPh. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Orang asing yang berada di

Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri.

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Wajib Pajak baik dalam negeri dan luar negeri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun diluar Indonesia dan kepadanya diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sementara wajib pajak luar negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final hanya terhadap penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia serta tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 menyebutkan subyek penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga bahwa : “wajib pajak yang melunasi Utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi “. Jadi semua subjek pada yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi

administrasi ialah yang telah melunasi utang pajaknya pada tahun 2015 tepatnya sebelum tanggal 1 Januari 2016.²⁷

Wajib pajak adalah subjek hukum dalam konteks hukum pajak karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang tersebar dalam Undang-Undang pajak yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Kewajiban wajib pajak yang tunduk pada pajak pusat dan harus dipatuhi sebagaimana yang ditentukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak, juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
- 2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya,

²⁷ ibid

selain untuk identitas pengusaha kena pajak, juga digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan hak dibidang pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak, tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan perpajakan.

- 3) Mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memperoleh kesulitan untuk mendapatkan surat pemberitahuan dalam menunaikan kewajiban.
- 4) Mengisi jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani sendiri surat pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau perkembangan lainnya , Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak untuk pajak penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak.

- 5) Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan pengusaha kena pajak dimaksudkan untuk melindungi pemberi dari pemungutan pajak yang semestinya. Oleh karena itu, terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak tetapi tidak disalahkan, tidak selengkapya mengisi faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktunya, dikenakan pula sanksi berupa denda administrasi.
- 6) Membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan Undang-Undang. Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara dan/atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 7) Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak yang terutang tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai perwujudan self assesment System yang dianut dalam Undang-undang pajak (UU PPh dan UU PPN).

- 8) Menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-pencatatan maupun data-data yang oleh pemeriksa pajak. Pembukuan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
- 9) Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu.²⁸

Syarat-syarat Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak berupa bunga yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 secara prosedural, harus memenuhi ketentuan :

- a) Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak.
- b) Terdapat sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak
- c) Permohonan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sebagaimana pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.

²⁸ R.Santoso Brottodiharjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan, Bandung: Refika Aditama, hlm 133

- d) Untuk mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
- e) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1(satu)Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak.
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia, sesuai dengan format dalam lampiran A sesuai format menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015.
 - c. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- d. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar
- e. Di tandatangani oleh Wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁹

Dalam ketentuan pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak ini juga diberikan kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengulangi pengajuan permohonan. Dengan kata lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi Berupa Bunga atas Surat Tagihan Pajak yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Jeda waktu permohonan kedua dari permohonan pertama adalah 3 (tiga) bulan. Permohonan dianggap telah diajukan jika surat wajib pajak telah mendapat keputusan berupa Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.

²⁹ pajak/artikel%20pajak%20.html diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 10.34 WIB

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah didalam penelitian ini adalah :

Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris yaitu salah satu pendekatan dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen, doktrin-doktrin hukum, mengenai penerapan hukum didalam prakteknya dan sistem hukum yang berkaitan dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK/03/2015.

3.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara dan/atau pada kuisisioner pada:

1. Kepala Subbagian pajak II di KPP Pratama Kedaton
2. Pelaksana Seksi KUP Direktorat Perpajakan di KPP Pratama Kedaton

3.2.2 Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur memperoleh data-data sebagaimana yang di harapkan, melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Penelitian Pustaka (*library Research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*field Research*), untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung ditempat yang dijadikan obyek penelitian, dengan mengadakan wawancara yang ditunjukkan kepada responden yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara tunjuk, kepada yang mengetahui permasalahan yang diteliti.

3.3.3 Prosedur Pengolahan Data

Apabila Data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder kemudian diolah melalui tahapan berikut:

- a. Pemeriksaan data (Editing), yaitu memeriksa data yang telah diperoleh secara keseluruhan untuk mendapat akurasi data yang berhubungan dengan penelitian

dan memastikan tidak terjadi kesalahan dalam data yang akan dijadikan bahan analisis.

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi dan dikategorisasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- c. Sistematis data, yaitu penyusunan data secara kronologis terhadap data yang telah diedit dan diklasifikasikan agar mudah dianalisis.

3.4 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga telah sesuai dengan amanat undang-undang. Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi adalah pelimpahan kewenangan atributif atas perintah undang-undang atas dasar pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga Pajak yaitu dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Dalam Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut Wajib Pajak yang melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2. Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga pada tahun 2015 adalah salah satu instrumen pendukung program pemerintah pada tahun 2015 yaitu Tahun Pembinaan Wajib pajak. Pelaksanaan dari peraturan tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kementerian Keuangan bertujuan

untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong masyarakat agar sadar dan taat pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga memiliki tujuan agar para wajib pajak yang selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini memiliki pajak yang kurang bayar atau utang pajak, agar seera melunasi kewajiban pajaknya. Dikarenakan devisa negara yang diperoleh dari sektor pajak dinilai masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak karena rendahnya respons akibat ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu dalam tahun pembinaan wajib pajak tahun 2015 lalu, Direktorat Jenderal Pajak juga berfokus untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan memperbaiki basis data dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Sutedi, Adrian . 2008. *Hukum Pajak & Retribusi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.

_____2010. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Widyaningsih , Aristanti. 2015. *Hukum Pajak dan Perpajakan*.Alfabeta. Bandung.

Manan, Bagir. 2000.*Wewenang, provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad: Bandung.

Bohari. 2004. Pengantar *Hukum Pajak*. Rajawali Pers: Jakarta.

Devano, Rahayu, dkk. 2006. *Perpajakan:Konsep, Teori Dan Isu* .Kencana: Jakarta.

Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Guritno Mangkoesobroto.1999. *Ekonomi Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan: Jakarta.

Hidjaz, Kamal. 2010.*Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi: Makassar.

Pandiangan, Liberti. 2008.*Moderenisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*.PT Alex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.Jakarta.

_____ . 2010.*Hindari Kesalahan Pajak, Rakyat Senang Jika Anda Patuh, 37 Larangan Perpajakan*.PT Alex Madia Komputindo KOMPAS GRAMEDIA. Jakarta.

Marbun.S.F , dan M.D Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi* . Liberty: Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- _____2008. *Perpajakan Edisi RevisiI*. Andi. Yogyakarta.
- Saidi, Djafar, Muhammad. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M.Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Salemba empat: Jakarta.
- Nasution, Lukman Hakim. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. Grasindo : Jakarta
- Simanjuntak.P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*.Kencana. Jakarta.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Bani Quraisy: Jakarta.
- Parastowo, Yustinus. 2014, *Panduan Langkah Pajak*, Depok: RaihAsaSkses, hlm 36
- Hiddjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem \ Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010. Hal 35
- R. Santoso Brottodiharjo, *Op.cit hlm 67*.
- Liberti Pandiangan, 2010, *37 Larangan Perpajakan*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, hlm 1

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan No 18 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015

Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

UU no 28 Tahun 2007

C. INTERNET

(<http://business-law/binus.ac.id/2015/12/190>) diakses pada 20 september 2016
Desember. 2016 pukul 18.22 WIB

(<http://pajak/artikel%20pajak%20iiii2015/12/.html>) diakses pada 27 September
2016 pukul 15.37 WIB

(<http://pajak/artikel/Pajak%20lagi/tahun%20pembinaan%20pajak%20/2015/12.html>) diakses 30 September 2016 Pukul 21.18 WIB

www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662, diakses pada
selasa, 10 februari 2016 pukul 15.30 WIB

www.pajak.go.id diakses Jumat, 10 Februari 2017 Pukul 16:22 WIB